



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian serta optimalisasi peran tenaga Fungsional penyuluh Pertanian di Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan SM.200/1/ 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao.
5. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Dinas untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
7. Program penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang di susun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian anjuran penyuluhan.

8. Balai Penyuluhan...

8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan.
9. Pos Penyuluhan Desa atau yang selanjutnya disingkat Posluhdes adalah Kelembagaan Penyuluhan Nonstruktural di desa/ kelurahan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh petani untuk memberikan pelayanan konsultasi kepada para petani oleh Penyuluh Pertanian Swadaya.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/ Peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan domisili, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat petani, pekebun dan peternak, beserta keluarga intinya.
12. Pelaku Usaha kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
13. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja penyuluh pertanian ditingkat Kecamatan.
14. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP (X) adalah merupakan wilayah kerja penyuluhan terkecil.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP yang terdiri dari:

1. BPP Serubeba meliputi Kecamatan Rote Timur.
2. BPP Daiama meliputi Kecamatan Landu Leko.
3. BPP Olafuliha'a meliputi Kecamatan Pantai Baru.
4. BPP Nggodimeda meliputi Kecamatan Rote Tengah.
5. BPP Daleholu meliputi Kecamatan Rote Selatan.
6. BPP Holoama meliputi Kecamatan Lobalain.
7. BPP Oemilan meliputi Kecamatan Rote Barat Laut.
8. BPP Oelua meliputi Kecamatan Loaholu.
9. BPP Lalukoen meliputi Kecamatan Rote Barat Daya.
10. BPP Oenitas meliputi Kecamatan Rote Barat.
11. BPP Anarae meliputi Kecamatan Ndao Nuse.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

BPP Kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang di pimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPP kecamatan melaksanakan tugas:
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program Dinas;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebar luaskan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penyuluh pertanian swasta dan penyuluh pertanian swadaya;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
 - h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi BPP terdiri dari:
 - a. koordinator; dan
 - b. fungsional penyuluh;
- (2) Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Koordinator
Pasal 6

- (1) Koordinator mempunyai tugas melaksanakan dan mengordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya.

(2) Koordinator...

- (2) Koordinator berasal dari penyuluh Pertanian yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Fungsional Penyuluh
Pasal 7

- (1) Fungsional penyuluh mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), fungsional penyuluh diberi tugas tambahan oleh koordinator untuk menangani urusan program, urusan sumber daya dan urusan supervisi.

BAB V
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Koordinator bersama fungsional penyuluh bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP
- (2) Hubungan Kerja Koordinator dengan Fungsional Penyuluh dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan sinergi dan terpadu.
- (3) Koordinator bersama fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyuluh pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas yang meliputi:
- a. Kelembagaan yaitu terkait organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja
 - b. Ketenagaan yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi tenaga dan kompetensi tenaga fungsional
 - c. Penyelenggaraan yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi hasil penyuluhan pertanian; dan
 - d. Pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran
- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan BPP dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Setiap fungsional penyuluh menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan Laporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 4 Juni 2022



Diundangkan di Baa
pada tanggal, 4 Juni 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 016


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 16 TAHUN 2022


TANGGAL : 4 Januari 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
ROTE NDAO**

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ROTE NDAO**



Keterangan : —————> Garis Komando

BUPATI ROTE NDAO, 

PAULINA HANING-BULLU